



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6857);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

- tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
 9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
 10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 12. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak Daerah, retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
 17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
 18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
 19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

BAB II APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:
- a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|--|
| a. Pendapatan Daerah | Rp2.016.797.801.181,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp2.913.198.347.548,00 |
| | Surplus/(Defisit) (Rp896.400.546.467,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp896.400.546.467,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp0,00 |
| | Pembiayaan Netto Rp896.400.546.467,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan | Rp0,00 |

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp2.016.797.801.181,00 (dua triliun enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 1
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp185.512.579.824,00 (seratus delapan puluh lima milyar lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp36.319.250.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.153.504.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar rupiah).
- (6) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp70.039.825.824,00 (tujuh puluh milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Paragraf 2
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.690.362.345.404,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (3) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.604.287.452.000,00 (satu triliun enam ratus empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp86.074.893.404,00 (delapan puluh enam milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah).

Paragraf 3
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp140.922.875.853,00 (seratus empat puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp140.922.875.853,00 (seratus empat puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Pasal 8

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.913.198.347.548,00 (dua triliun sembilan ratus tiga belas milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 1
Belanja Operasi

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.947.689.309.007,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tujuh rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp648.846.136.590,00 (enam ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.161.712.701.647,00 (satu triliun seratus enam puluh satu milyar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp126.003.237.900,00 (seratus dua puluh enam milyar tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp11.127.232.870,00 (sebelas milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Paragraf 2 Belanja Modal

Pasal 10

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp707.230.309.007,00 (tujuh ratus tujuh milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan ribu tujuh rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp54.409.192.592,00 (lima puluh empat milyar empat ratus sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp239.710.652.834,00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp391.817.671.860,00 (tiga ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp210.419.555,00 (dua ratus sepuluh

juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

- (8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf f direncanakan sebesar Rp1.083.000.000,00 (satu milyar delapan puluh tiga juta rupiah).

Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

Paragraf 4
Belanja Transfer

Pasal 12

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp243.278.101.700,00 (dua ratus empat puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp3.747.275.400,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp239.530.826.300,00 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Bagian Ketiga
Pembiayaan Daerah

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp896.400.546.467,00 (delapan ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 1
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp896.400.546.467,00 (delapan ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp896.400.546.467,00 (delapan ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Paragraf 2
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;

- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah defisit sebesar Rp896.400.546.467,00 (delapan ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Selisih antara penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 terhadap pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 adalah pembiayaan netto yang direncanakan sebesar Rp896.400.546.467,00 (delapan ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 17

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu mulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap bencana darurat selesai.

Pasal 19

- (1) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, terdiri atas:
 1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Uraian APBD tahun anggaran 2026 terdiri atas:
- a. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
 - h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - i. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten;
 - j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. daftar piutang daerah;
 - l. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
 - m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 - n. daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
 - o. daftar dana cadangan;
 - p. daftar pinjaman daerah.
- (2) Uraian APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran XI, lampiran X, lampiran XI, lampiran XII, lampiran XIII, lampiran XIV, lampiran XV, dan lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENJABARAN APBD

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BALANGAN,



Ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 16
NOREG (17-143/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN